

# **PENGAWASAN PEREDARAN SUPLEMEN MAKANAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PEKANBARU**

**Rina Wati dan Dra.Ernawaty,M.Si**

ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISIP UNIVERSITAS RIAU, KAMPUS BINA  
WIDYA Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

wrina673@yahoo.com

**Abstract: Observation Of Circulation of Suplemen Food by BBPOM ( Big Hall of Supervisor Medicinize and Food) Pekanbaru.** Observation of circulation of food suplemen of vital importance to be conducted. Especially to danger generated by product of suplemen food which is improper used again, have or kadaluarsa of suplemen the food do not have permit circulate, and contain proven dangerous materials endanger consumer soul and health wearing product of suplemen food. As for phenomenon at this research is the lack of observation of BBPOM to circulation of food suplemen without permit to protect society effect of usage of food suplemen without permit. This research method is to have the character of descriptive qualitative, using technique of purposive sampling representing an technique intake of sampel with a[n consideration which is expert in its area. As for becoming informan lock in this research is inspection area and investigation and shares of serlik Big Hall of Supervisor Medicinize and Food Town of Pekanbaru. And becoming complement informan is society as consumer and perpetrator .This research is conducted with interview and observation.From result of research conducted by researcher at Big Hall of Supervisor Medicinize and Food about circulation of food suplemen in the reality conducted observation still less executed as its his. As for used as by theory concept indicator is according to M.Manullang, namely cover: Specifying standard, conducting action assessment, and conduct action correction. Whereas factors influencing observation cover: observation intensity, observation system.

**Keyword:** Observation, specifying standard, assessment action, corrective action

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang memiliki peranan sangat strategis. Kemajuan di bidang industri yang semakin pesat berakibat pada timbulnya era pasar bebas, yang membuat persaingan antar produsen semakin ketat terutama untuk menarik konsumen terhadap berbagai macam produk yang ditawarkan produsen. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut dapat meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Badan POM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab terhadap pengawasan baik produksi maupun distribusi produk-produk obat dan makanan. Didalam tugas dan fungsinya Badan POM bertanggung jawab juga terhadap perlindungan konsumen

atas resiko penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu baik sebelum beredar maupun setelah beredar.

Adapun Jenis produk yang diawasi peredarannya oleh Badan POM Pekanbaru adalah:

- a. Kosmetik
- b. Pangan olahan
- c. Obat
- d. Produk biologi
- e. Obat tradisional (jamu)
- f. Suplemen makanan

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini hanya diambil dari aspek pengawasan suplemen makanan, dimana suplemen makanan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu dari anak-anak sampai orang tua. Peredaran produk-produk suplemen makanan sangat luas dan pesat di Indonesia terutama di kota-kota besar, salah satunya adalah kota Pekanbaru yang dimana suplemen makanan telah memberikan banyak alternatif bagi konsumen untuk meningkatkan stamina ataupun membantu proses perawatan kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit.

Namun pada kenyataannya masih banyak suplemen makanan yang tidak layak digunakan lagi, sudah kadaluarsa atau suplemen makanan tersebut tidak memiliki izin edar, dan mengandung bahan berbahaya yang terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen yang memakai produk suplemen makanan tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan, bahwa bahan suplemen makanan harus memenuhi persyaratan mutu yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara beberapa kasus yang ditemukan peneliti berdasarkan media cetak antara lain:

1. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM Pekanbaru, menyatakan bahwa ada tim nya mendapatkan kasus Red Bull di kompleks pergudangan Avian. Menurutnya, jenis suplemen ini tidak ada izin edar. Kini kosmetik tersebut sudah diamankan di kantor BPOM Pekanbaru. ([www.riauterkini.com](http://www.riauterkini.com).)
2. Polisi mendapati barang bukti berupa 24 jenis suplemen berupa kapsul dan serbuk. Tiap satu merek suplemen terdiri dari ratusan pil dan serbuk. Benda-benda itu dikemas dalam toples plastik aneka ukuran. Suplemen-suplemen itu dijual secara online tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di antara suplemen yang disita bermerek Extrem Amino, BCAA Powder, Fat Burnes, Amino Bolic, Elite Cassein, Testostrow Grow, Carb Bloc, Daily Complete, Muscle Juice Timba, Universal Carnitine, Megamass 2000, Beta K, Hydroxycut dan lain-lain. suplemen-suplemen itu dikonsumsi untuk menunjang pembentukan tubuh agar menjadi berisi. (TvOne Pekanbaru, 31 Mei 2013)
3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPOM Pekanbaru menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2012 BPOM memproses 7 kasus masalah obat dan makanan. “khusus untuk suplemen makanan, banyak ditemukan tanpa izin edar dengan merk dari luar negeri seperti Thailand, India, maupun China. Namun ia curiga, suplemen makanan tersebut hanya merk nya saja dari luar tetapi yang memproduksi dari dalam. Untuk itu BPOM akan menelusurinya lebih lanjut.” ([www.riauterkini.com](http://www.riauterkini.com), 30 Mei 2012)

Dari beberapa kasus suplemen makanan ilegal tersebut terbukti masih banyak nya suplemen makanan tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya yang akan merugikan konsumen. Dari hal tersebut, masyarakat pun seharusnya bersedia ikut serta dalam membantu dan mempermudah tugas BPOM untuk melakukan pengawasan suplemen makanan dengan melakukan pengaduan kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM. Akan tetapi, minimnya pengaduan masyarakat tidak sebanding dengan kasus yang terjadi. Meskipun

demikian mereka juga sudah dikenai sanksi administratif dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih saja banyak pelaku usaha yang melanggar, dengan menjual suplemen makanan tanpa izin edar dan juga mengandung bahan berbahaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan juga faktor – faktor yang mempengaruhi BBPOM terhadap peredaran suplemen makanan di Kota Pekanbaru.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode bersifat kualitatif deskriptif, menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan yang ahli di bidangnya. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah bidang pemeriksaan dan penyidikan dan bagian serlik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Dan yang menjadi informan pelengkap adalah masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tentang peredaran suplemen makanan ternyata pengawasan yang dilakukan masih kurang dilaksanakan sebagaimana semestinya. Adapun konsep teori yang digunakan sebagai indikator adalah menurut M.Manullang, yakni meliputi: Menetapkan standar; yaitu dimana pelaku usaha harus memiliki izin, kemasan suplemen makanan tidak mengandung bahaya terhadap isi yang dikemas dan tidak membahayakan konsumen. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak beredar produk suplemen makanan yang tidak memiliki izin dan mengandung bahan berbahaya yang malah merugikan kesehatan masyarakat. Melakukan tindakan penilaian; adapun indikasi dari melakukan tindakan penilaian adalah pemantauan terhadap peredaran suplemen makanan dan penilaian terhadap peredaran suplemen makanan dengan cara mengambil sampel produk dan diuji pada laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Dan dari hasil uji laboratorium banyak ditemukan produk suplemen makanan yang mengandung bahan berbahaya. Melakukan tindakan koreksi; Sesuai Pasal 25 Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan, disebutkan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan yang telah ditetapkan dapat diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penarikan suplemen makanan dari peredaran termasuk penarikan iklan
- c. Penarikan suplemen makanan dari peredaran
- d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan suplemen makanan
- e. Pencabutan izin edar.

namun jarang sekali pelaku dijatuhi hukuman seberat itu, bahkan terkadang lolos dari hukuman karena lemahnya substansi tuntutan yang diajukan kepada pelaku tersebut. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan meliputi: intensitas pengawasan, sistem pengawasan. adanya produk yang mungkin ilegal dan atau mengandung bahan yang berbahaya yang beredar di pasar karena tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh Balai Besar POM Pekanbaru. Masih rendahnya kesadaran

hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terkait adanya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi konsumen.

## **SIMPULAN**

Pengawasan peredaran suplemen makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru berdasarkan indikator-indikator, seperti standar pangan, melakukan tindakan penilaian, dan melakukan tindakan koreksi berada pada kategori “CUKUP BAIK”. Dikarenakan masih terdapatnya produk suplemen makanan ilegal atau belum mendapat izin edar dari BBPOM yang beredar bebas di pasaran, serta masih terdapatnya produk suplemen makanan yang mengandung bahan yang membahayakan kesehatan konsumen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan peredaran suplemen makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru adalah: intensitas pengawasan dan sistem pengawasan berada kategori “KURANG BAIK”. Dikarenakan perlu dilakukan sistem pengawasan suplemen makanan yang lebih efektif dan efisien, untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan konsumen.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Brantas, 2009. *Dasar-dasar Manajemen* : Alfabeta
- Fathoni, Abdurrahmat . 2006 . *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Griffin, 2005, *Manajemen Kepegawaian*, Edisi Revisi, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Hasibuan H. Malayu. 2009. *Manajemen Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Irawan, 2000, *Pengawasan Perda dan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta
- Kusdi. 2009 . *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Manullang, M.2001, *Dasar-dasar Manajemen* . Yogyakarta: Gajah Mada Univeritas Perss
- Marnis.2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru:Unri Press
- Sarwoto, 2002, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Budi
- Siagian, S.P. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono.2003.*Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Syafri Sofyan, 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum, Jakarta
- Terry. George. R.2006. *Azas-azas Manajemen*. PT.Alumni Bandung

Usman, Husaini, dkk. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

### **Dokumen**

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang struktur organisasi BPOM

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik

Keputusan Kepala Badan POM No.HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) tentang profil BPOM Pekanbaru